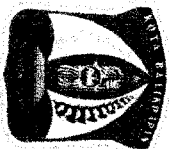


Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp. (0542) 8879450, 7218815 Fax. (0542) 8879295
Email : disdik@balikpapan.go.id Website : www.disdik.balikpapan.go.id

Balikpapan

Kode Pos 76115

**IZIN MENYELenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Nomor : 420/479e /Disdik.PLS-VIII/2015

Diberikan kepada
Nama Lembaga
Alamat
Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Pemilik Lembaga
Pimpinan/Penanggung Jawab
Tahun Berdiri
Berlaku Terthitung Tanggal
Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan tersebut di atas.

: KB PRIMANANDA

: Jl.Milono No.11 RT 48 Kel.Klandasan Ulu Kec .Balikpapan Kota

: Pendidikan Anak Usia Dini

: Taman Penitipan Anak

: Benny Santara

: Benny Santara

: 2012

: 24 Agustus 2015 s.d 24 Agustus 2018



Balikpapan, 24 Agustus 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Balikpapan,

Ir. MOHAMMAD, M.T
Pembina Tk. I

NIP. 19681008 199503 1 002



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ruhul Rahayu Balikpapan Telp. (0542)8879450, 7218815 Fax.(0542)8879295
E-Mail : disdik@balikpapan.go.id Web site : www.disdik.balikpapan.go.id
B a l i k p a p a n

Kode Pos 76115

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN
Nomor : 420/1497-C/Disdik-PLS.VIII/2015
Tentang
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)
“ TERPADU PRIMANANDA “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN

- Menimbang** : a. bahwa berdasar hasil verifikasi Tim yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Balikpapan kepada Lembaga tersebut di atas, layak diberikan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain
- b. bahwa izin yang diberikan akan dievaluasi perkembangan lembaga sesuai ketentuan dalam persyaratan teknis yang berlaku
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Izin lembaga yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Kedua** : Lembaga wajib melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan;
- Ketiga** : Berkewajiban memberikan laporan berkala dan laporan yang bersifat mengikat kepada yang berwenang sesuai ketentuan;
- Keempat** : Izin berlaku selama lembaga tidak melanggar ketentuan dan mampu mencapai standar penyelenggaraan dalam waktu 3 (tiga) tahun;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 24 Agustus 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Balikpapan



Ir. M. HAIMIN, MT
Penjabat Tk. I
NIP. 19681008 199503 1 002